

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 44.1/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTB-1) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (11) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44.1/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTB-1) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 Oktober 2015;
- Lampiran 1 Halaman.